

**KAJIAN SISTEM PERSEDUAAN TERNAK KERBAU DI
KECAMATAN KAPUR IX KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

SKRIPSI

Oleh :

ASRUL AHADI
03 164 001



**FAKULTAS PETERNAKAN
UNIVERSITAS ANDALAS**

2008

KAJIAN SISTEM PERSEDUAAN TERNAK KERBAU DI KECAMATAN KAPUR IX KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Asrul Ahadi, dibawah bimbingan
Ir. Boyon, MP dan Ir. H. Bustamam Anam
Jurusan Produksi Ternak, Program Studi Sosial Ekonomi,
Fakultas Peternakan, Universitas Andalas, Padang, 2008

Abstrak

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota yang dimulai dari tanggal 10 Juni 2008 sampai dengan tanggal 10 Juli 2008. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui jumlah peternak yang melakukan perseduaan ternak kerbau di Kecamatan Kapur IX, untuk mengetahui tata cara atau prosedur bagi hasil perseduaan ternak kerbau yang ada dibandingkan dengan pasal 17 Undang-undang Nomor 6 tahun 1967 serta Kepmentan Nomor 417/Kpts/OT.210/7/2001 tentang Bagi Hasil Ternak, untuk mengetahui apakah prosedur atau tata cara perseduaan yang dilaksanakan oleh peternak mendapatkan arahan dari dinas terkait, dan untuk mengetahui tingkat pengetahuan peternak dalam menerapkan aspek teknis beternak kerbau.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode survai, dan teknik pengambilan sampling yang dipakai yaitu gugus bertahap. Data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diambil dari peternak dengan menggunakan kuisisioner sebagai alat bantu, sedangkan data sekunder diambil dari Dinas Peternakan dan Kantor Camat setempat.

Dari hasil penelitian yang dilakukan terdapat 72,88 % peternak yang melakukan perseduaan. Prosedur bagi hasil ternak atau perseduaan yang dilakukan peternak belum sesuai dengan pasal 17 Undang-undang Nomor 6 tahun 1967 serta Kepmentan Nomor 417/Kpts/OT.210/7/2001. Minimnya arahan dan penyuluhan dari Dinas Peternakan dan Instansi yang terkait dalam sosialisasi mengenai perseduaan. Sementara itu pengetahuan peternak dalam menerapkan aspek teknis beternak kerbau yang masih rendah.

Kata kunci : Perseduaan, Prosedur, Undang-undang

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan peternakan mempunyai prospek yang baik di masa depan, karena permintaan akan bahan makanan yang berasal dari ternak akan terus meningkat seiring pertambahan jumlah penduduk, pendapatan dan kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi makanan yang bergizi tinggi. Dalam upaya memenuhi kebutuhan gizi masyarakat khususnya protein hewani maka perlu adanya peningkatan produksi peternakan, salah satu potensi yang baik untuk dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan gizi adalah ternak potong.

Kerbau merupakan salah satu jenis ternak potong di Indonesia, kegunaannya sangat banyak mulai dari sebagai alat transportasi, untuk membajak sawah, sebagai sumber penghasil daging dan susu, sedangkan kulitnya dijadikan sebagai bahan baku membuat makanan dan pakaian.

Ternak kerbau umumnya tersebar di daerah pedesaan yang dipelihara oleh petani peternak sebagai usaha sampingan, di samping usaha tani atau pertanian sebagai usaha pokok. Di Sumatera Barat ternak kerbau telah dipelihara sejak beberapa abad yang lalu dan menjadi bagian dari budaya serta usaha tani masyarakat setempat. Ternak kerbau memiliki fungsi penting dan menjadi simbol kultur adat daerah Sumatera Barat yang merupakan wilayah kerajaan Minangkabau di masa lalu.

Bagi petani ternak kerbau berfungsi sebagai tabungan, dimana sewaktu-waktu dapat dijual untuk memenuhi kebutuhan keuangan, sebagai tenaga

pembantu mengolah tanah pertanian (penarik bajak), untuk transportasi (penarik pedati), dan kotorannya dapat dijadikan sebagai pupuk kandang.

Di Sumatera Barat seperti Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Agam, Kabupaten Tanah Datar, dan Kabupaten Solok, susu kerbau diolah menjadi dadih, yaitu susu yang difermentasi dengan menggunakan tabung bambu. Dadih cukup digemari sebagai makanan tradisional yang bergizi tinggi yang hanya dapat ditemui di Sumatera Barat. Selain itu kulit kerbau bisa diolah menjadi bahan makanan yaitu dibuat kerupuk kulit. Oleh karena itu ternak kerbau merupakan salah satu faktor pendukung dalam mencapai pembangunan peternakan nasional.

Pembangunan peternakan adalah bagian dari pembangunan nasional, yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup petani peternak, di samping untuk memenuhi keperluan kebutuhan bahan makanan yang berasal dari ternak. Untuk mencapai tujuan tersebut pemerintah berupaya melakukan perbaikan dan peningkatan diantaranya perbaikan hasil perkembangbiakan, perbaikan mutu ternak, dan kesehatan ternak. (Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967, tentang Undang-Undang Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan).

Usaha tersebut tidak saja dilaksanakan oleh pemerintah semata, tetapi pemerintah juga mengharapkan peran serta swasta dan masyarakat, sehingga terlaksana swadaya masyarakat. Untuk meningkatkan hasil perkembangbiakan pemerintah mengusahakan agar rakyat sebanyak mungkin menyelenggarakan usaha peternakan, antara lain pemerintah mengatur Bagi Hasil Ternak dan Persewaan Ternak (pada Pasal 17 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967, Undang-Undang Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan).

V. KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan penelitian tentang Kajian Sistem Perseduaan Ternak Kerbau di Kecamatan Kapur IX dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Peternak kerbau yang melakukan perseduaan di Kecamatan Kapur IX adalah sebanyak 72,88 %.
2. Dari hasil penelitian yang dilakukan, tidak ada peternak yang Sistem Bagi Hasil Perseduaan Ternak Kerbaunya mengacu pada Peraturan Pemerintah dan Perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 Pasal 17 dan atau Kepmentan Nomor 417/Kpts/OT.210/7/2001. Prosedur perseduaan dan bagi hasil yang dilaksanakan hanya berdasarkan kesepakatan antara peternak dengan pemilik.
3. Belum adanya arahan dan penyuluhan dari instansi terkait dalam sosialisasi peraturan yang menyangkut bagi hasil perseduaan kepada peternak.
4. Pengetahuan dan cara beternak peternak kerbau masih bersifat tradisional.

B. Saran

Dengan melihat cukup besarnya jumlah peternak yang melakukan perseduaan ternak kerbau, maka diharapkan kepada pemerintah melalui instansi terkait untuk masa yang akan datang melakukan penyuluhan mengenai peraturan yang berlaku tentang sistem bagi hasil perseduaan kepada peternak. Selain itu pemerintah hendaknya berupaya menyediakan ternak kerbau untuk seduaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwilaga, D. 1982. *Ilmu Usaha Tani*. Universitas Padjajaran, Bandung.
- Daniel, M. 2002. *Pengantar Ekonomi Pertanian*. PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Departemen Pertanian. 2001. *Rencana Strategis Dan Program Kerja Pembangunan Sarana Pertanian*. Direktorat Bina Sarana Pertanian, Jakarta.
- Dinas Peternakan. 2001. *Rencana Strategis Pembangunan Peternakan Pemerintah Propinsi Sumatera Barat*. Padang.
- Dinas Peternakan. 2003. *Program Pembangunan Peternakan Tahun 2003*, Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Barat.
- Direktorat Jenderal Peternakan, 1985. *Kebijakan Operasional Pembangunan Peternakan dalam Repelita V*. Departemen Pertanian Direktorat Jenderal Peternakan, Jakarta.
- Hernanto, F. 1995. *Ilmu Usaha Tani*. Penebar Swadaya, Jakarta.
- Jefrey Motinggo. 2006. *Kajian Sistem Perseduaan Ternak Kerbau di Kabupaten Solok Selatan*. Skripsi. Fakultas Peternakan Universitas Andalas, Padang.
- Kantor Camat Kapur IX. 2006. *Kapur IX dalam Angka*. Kantor Camat Kapur IX, Kabupaten Lima Puluh Kota.
- Latief, A. 1993. *Membangun Sumber Daya Manusia Yang Mandiri Dan Profesional*. Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia, Jakarta.
- Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10, Tentang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967.*
- Menteri Pertanian RI. 2001. *Kepmentan Nomor 417/Kpts/OT.210/7/2001. Tentang Pedoman Umum Penyebaran dan Pengembangan Ternak.*
- Murtidjo, B. A. 1989. *Memelihara Kerbau*. Kanisius, Jakarta.
- Rachman dan Fockh. 1999. *Budi Daya Sapi Potong*. Universitas Terbuka Jakarta.
- Reksohadiprojo, S. 1984. *Pengantar Ilmu Pengantar Tropik*. BPFE. Yogyakarta.
- Saladin, R. A., Syarif dan M. Rivai. 1978. *Ternak Kerbau*. Diklat Fakultas Peternakan. Unand, Padang.
- Santosa, U. 2001. *Tata Laksana Pemeliharaan Ternak Sapi*. Penebar Swadaya, Jakarta.